Hukum Sipil.

Pokok gugatan: *Permohonan untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Negeri Djakarta tgl. 20 Nopember 1963 No. 496/1963 G. jang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; tentang perhitungan dan pertanggungan djawab dari exécuteur testamentair.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 17–5–1967 No. 38K/Sip/1967.

Susunan Madjelis :

K e t u a	:	Soerjadi S.H.
Hakim Anggauta	:	1. R. Subekti S.H. 2. M. Abdurrachman S.H.
Panitera-Pengganti Luar Biasa	:	M. Moekandar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili dalam tingkat kasasi telah mendjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Frederika Melanie Hilverdink van Ginkel, bertempat tinggal di Djalan Hanglekir No. 2 Kebajoran Baru, Djakarta, Warga Negara Indonesia, djanda dan ahliwaris dari almarhum E.M.J. Hilverdink, **penggugat untuk kasasi/djuga tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-pembanding/terbanding,**

m e l a w a n :

Leon Johannes, Direktur N.V. Technisch Bureau Gebroeders Hilverdink, beralamat di Djalan Hajam Wuruk No. 36, Djakarta, **tergugat dalam kasasi/djuga penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-terbanding/pembanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat2 tersebut ternjata, bahwa berhubung dengan ditolaknja permohonan kasasi dari Leon Johannes tersebut diatas berdasarkan putusan Mahkamah Agung tertanggal 13 Oktober 1964 No. 481K/Sip./1964, maka dalam perselisihan antara kedua fihak mengenai masalah jang kini dipersengketakan, mula2 berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Djakarta tertanggal 23 Djuni 1964 No. 172/1964 P.T.Perdata telah diputuskan dalam pokoknja sebagai berikut:

Menjatakan sebagai Hukum, bahwa Njonja Frederika Melanie Hilverdink van Ginkel adalah djanda dari E.M.J. Hilverdink;

Menjatakan Leon Johannes telah lalai dalam kewadjibannja untuk memberikan perhitungan dan pertanggungan-djawab selaku pelaksana wasiat;

Memerintahkan pada Leon Johannes untuk memberikan perhitungan dan pertanggungan-djawab mengenai N.V. Hilverdink dengan segala aktiva dan pasiva mengenai djangka waktu tahun 1958 s/d tahun 1962 serta mengenai harta peninggalan mendiang Hilverdink;

Menetapkan perhitungan dan pertanggungan-djawab harus diberikan dalam waktu 2 minggu setelah keputusan ini mempunjai kekuatan untuk didjalankan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri jang memeriksa perkara ini, Fatimah S.H.;

Menetapkan tergugat (Leon Johannes) harus membajar uang-paksa sebesar Rp. 3.000.000,– (tiga djuta rupiah) untuk setiap hari ia lalai melaksanakan keputusan ini;

Menjatakan djaminan jang dilakukan pada tanggal 12 September 1963 sebagai sjah dan berharga;

Menimbang bahwa selandjutnja ternjata pula penggugat Njonja Frederika Melanie Hilverdink-van Ginkel dengan surat kuasanja tertanggal 17 Nopember 1964 chusus mengadjukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta jang maksudnja agar sebagai pelaksanaan dari putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tanggal 20 Nopember 1963 No. 496/1963 G. jang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, perhitungan dan pertanggungan-djawab mengenai (a) kekajaan dari N.V. Hilverdink (termasuk segala activa dan pasiva) mengenai djangka waktu tahun 1958 s/d tahun 1962 dan (b) harta peninggalan almarhum Hilverdink (almarhum E.M.J. Hilverdink) dilakukan dimuka Hakim Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta;

Menimbang bahwa setelah diadakan pemeriksaan tentang pelaksanaan putusan tersebut **Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta** telah memutus dengan putusan tertanggal 16 September 1965 No. 496/1963 G. jang amarnja berbunji sebagai berikut:

Menjatakan tergugat lalai dan tidak memenuhi keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tanggal 20 Nopember 1963 No. 496/1963 G. untuk memberikan perhitungan dan pertanggungan-djawab;

Menghukum tergugat untuk membajar uang paksa sebesar Rp.150.000.000,– (seratus lima puluh djuta rupiah) kepada ahliwaris mendiang Hilverdink;

Menetapkan tergugat harus membajar segala ongkos dalam perkara ini jang hingga kini ditaksir oleh Kami sebesar Rp. 2.090,– (dua ribu sembilan puluh rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut jang dimohonkan banding

oleh kedua belah pihak **Pengadilan Tinggi Djakarta** telah mengambil putusan tertanggal 15 September 1966 No. 112/1966 P.T.Perdata, jang amarnja berbunji sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari pembanding;

Menghukum tergugat/terbanding untuk membajar uang paksa sebesar Rp.1.500.000,– (uang baru) kepada ahliwaris mendiang Hilverdink;

Menguatkan putusan lainnja;

Menghukum tergugat/terbanding membajar segala biaja perkara ini dalam kedua tingkatan, biaja mana dalam Peradilan Bandingan banjaknja Rp. 115,50 (seratus lima belas rupiah lima puluh sen);

Menimbang bahwa setelah putusan terachir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak, jaitu kepada Njonja Frederika Melanie Hilverdink-van Ginkel pada tanggal 21 Desember 1966 dan kepada Leon Johannes pada tanggal 4 Djanuari 1967, kemudian terhadapnja oleh kedua belah pihak diadjukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi, jakni olehppenggugat Njonja Frederika Melanie Hilverding-van Ginkel pada tanggal 21 Desember 1966 dan oleh tergugat Leon Johannes pada tanggal 20 Djanuari 1967 sebagaimana ternjata dari surat2 keterangan No. 44/1966 Kas/496/1963 G. dan No. 1/1967 Kas/496/1963 G. jang masing2 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta permohonan2 mana kemudian disusul dengan memori kasasi mereka jang masing-masing diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta, dari Njonja Frederika Melanie Hilverdink-van Ginkel pada tanggal 4 Djanuari 1967 dan dari Leon Johannes pada tanggal 2 Pebruari 1967;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanja mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 jang menurut pasal 49 ajat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara-kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannja, melainkan chusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jangs mengenai atjaras kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi dari kedua belah pihak beserta alasan2nja – jang d telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama – diadjukan dalam tenggang2 waktu dan dengan tjara jang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karenanja dapat diterima;

Menimbang bahwa penggugat untuk kasasi Njonja Frederika Melanie

Hilverdink-van Ginkel mengadjukan keberatan2 jang pada pokoknja ialah:

a. bahwa judex facti dengan tanpa diminta telah merubah sifat uang paksa tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri tanggal 20 Nopember 1964 No. 496/1963 G. ex pasal 606a Rechtsvordering mendjadi uang ganti rugi ex pasal 225 H.I.R. hal mana tidak dapat diterima oleh penggugat untuk kasasi, lebih2 dalam menentukannja tidak diingat akan nilai djumlah 82 saham milik almarhum E.M.J. Hilverdink;

b. bahwa penggugat untuk kasasi djuga tak dapat menerima kata/istilah "ahliwaris almarhum Hilverdink" karena ahliwaris almarhum bukan "weder-partij" dalam perkara ini, melainkan penggugat, sekarang penggugat untuk kasasi adalah sebagai djanda almarhum Hilverdink;

Menimbang:

mengenai keberatan sub a:

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena:

1. sebagaimana telah dianggap ternjata tersebut diatas sifat dan djumlah uang paksa telah diputuskan oleh Pengadilan dengan memperoleh kekuatan hukum jang tetap;

2. sekalipun lembaga uang-paksa tidak setjara chusus diatur dalam H.I.R., namun sebagai harus dianggap tidak bertentangan dengan sistim H.I.R., maka berdasarkan penafsiran jang lazim dari pada pasal 393 H.I.R., lembaga tersebut dapat diterapkan dalam atjara jang berlaku dalam lingkungan peradilan-umum pula sehingga tidaklah dapat dibenarkan, bahwa penghukuman tergugat semula (Leon Johannes) oleh Pengadilan untuk membajar Rp. 3.000.000,– untuk setiap harinja lalai melaksanakan keputusan jang bersangkutan, dirobah mendjadi bersifat ganti-rugi (meskipun dalam amar putusan dipakai istilah uang-paksa), lebih2 karena dengan penghukuman jang bersifat demikian tidak akan ada tjukup dorongan bagi tergugat untuk memenuhi kewadjibannja memberikan perhitungan dan pertanggungan-djawab jang lebih landjut berdasarkan putusan Pengadilan jang telah memperoleh kekuatan hukum jang tetap termaksud diatas;

bahwa berdasarkan pendirian tersebut putusan2 judex facti itu tidaklah dapat dipertahankan;

bahwa berhubung dengan perubahan2 dalam nilai jang njata2 dialami oleh mata uang rupiah dari tahun ke tahun sampai dengan putusan ini, maka Mahkamah Agung berpendapat sudah se-adilnja untuk menentukan djumlah uang-paksa tersebut daripada Rp. 3.000.000,– uang lama mendjadi Rp. 30.000,– uang lama mendjadi

uang baru/sekarang tiap2 harinja selama tergugat semula belum memenuhi kewadjibannja dengan ketentuan2 jang lebih landjut tertjantum dalam amar-

putusan dibawah ini;

mengenai keberatan sub b:

bahwa keberatan ini pula dapat dibenarkan, karena dalam amar-putusan dinjatakan sebagai hukum, bahwa Njonja Frederika Melanie Hilverdink-van Ginkel adalah djanda dari E.M.J. Hilverdink;

Menimbang bahwappenggugat untuk kasasi Leon Johannes mengadjukan keberatan2 jang pada pokoknja adalah sebagai berikut:

1. bahwa Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi telah salah menggunakan pasal 225 H.I.R. karena telah merubah djumlah uang paksa jang dimaksud dalam pasal 606a Rechtsvordering mendjadi ganti rugi jang disebut dalam pasal 225 H.I.R., hingga mendjadi sepuluh kali lebih tinggi, sedang perubahan itu tidak diminta oleh pihak jang menang;
2. bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Djakarta tanggal 20 Nopember 1963 tidak ditetapkan kepada siapa uang-paksa itu harus dibajar, sedang dalam putusan Pengadilan Negeri Djakarta tanggal 26 September 1966 dinjatakan bahwa uang-paksa itu harus dibajar kepada ahliwaris mendiang Hilverdink, putusan mana menimbulkan bantahan dari penggugat, sekarang tergugat dalam kasasi seperti telah terdjadi diatas;
3. bahwa penggugat untuk kasasi telah memberikan perhitungan dan pertanggungan-djawab menurut hukum jang berlaku;

Menimbang:

mengenai keberatan sub 1 dan 2:

bahwa keberatan2 ini pada hakekatnja sama seperti jang dikemukakan oleh penggugat untuk kasasi Njonja Frederika Melanie Hilverdink-van Ginkel tersebut diatas dan oleh karena telah dibahas diatas, maka tidaklah perlu dipertimbangkan lebih landjut disini;

mengenai keberatan sub 3:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena pada hakekatnja keberatan itu berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, djadi mengenai penghargaan dari suatu kenjataan, dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena tidak menundjuk pada kelalaian memenuhi sjarat2 jang diwadjibkan oleh Undang2 atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar peraturan2 hukum jang berlaku sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 51 Undang2 No. 13 tahun 1965;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan2 jang diuraikan diatas maka putusan masing2 dari Pengadilan Tinggi Djakarta dan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini seperti jang disebut dibawah;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tergugat, sekarang tergugat/penggugat untuk kasasi, Leon Johannes adalah pihak jang dikalahkan dan oleh karenanja harus dibebani membajar semua biaja perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang2 No. 13 tahun 1965;

M E M U T U S K A N

Menerima permohonan2 kasasi jang diadjukan oleh kedua belah pihak;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Djakarta tanggal 15 September 1966 No. 112/1966 P.T. Perdata dan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tanggal 16 September 1965 No. 496/1963 G.;

Dan dengan mengadili sendiri

Menjatakan tergugat, sekarang tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi *Leon Johannes* lalai untuk memenuhi keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tanggal 20 Nopember 1963 No. 496/1963 G. untuk memberi-perhitungan dan pertanggungan djawab kepada penggugat, sekarang penggugat untuk kasasi/tergugat dalam kasasi *Njonja Frederika Melanie Hilverdink-van Ginkel;*

Menghukum tergugat, sekarang tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi Leon Johannes membajar kepada penggugat, sekarang penggugat untuk kasasi/tergugat dalam kasasi uang-paksa sebesar Rp. 30.000,– (uang baru/sekarang) setiap harinja jang dapat dipungut oleh penggugat, sekarang pengguga. untuk kasasi Njonja Frederika Melanie Hilverdink-van Ginkel dari hari ke hari ("van dag tot dag") terhitung sedjak tanggal/hari berikutnja setelah keputusan ini diberitahukan kepadanja, sampai dengan hari dimana para saksi-achli/Akuntan-Akuntan Drs. Chairul Anwar, Djalan Menteng Raya No. 24/Udjung Kebonsirih (surat penetapan Pengadilan Negeri tanggal 16 Maret 1965 No. 496/1963 G) dan Drs. Liem King Hok Djakarta (surat-penetapan Pengadilan Negeri tanggal 21 April 1965 No. 496/1963 G.) atau masing2 penggantinja jang ditentukan oleh Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta, kemudian setjara tertulis menjatakan, bahwa perhitungan dan pertanggungan-djawab termaksud diatas sebagai telah memenuhi sjarat2 dapat dianggap sjah;

Menghukum tergugat, sekarang tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi Leon Johannes untuk membajar semua biaja perkara, baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi, dengan ketentuan bahwa biaja perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanjak Rp. 78,75 (tudjuh puluh delapan rupiah tudjuh puluh lima sen).

Putusan Pengadilan Tinggi Djakarta No. 112/1966 P.T. Perdata.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

P U T U S A N

PENGADILAN TINGGI, mengadili perkara2 perdata dalam tingkat banding, telah mendjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara:

Frederika Melanie Hilverdink v. Ginkel, bertempat tinggal di Djl Hanglekir No. 2 Kebajoran Baru, Djakarta, Warganegara Indonesia sebagai djanda dan achliwaris dari almarhum E.M.J. Hilverdink,
dulu penggugat, sekarang pembanding,

l a w a n :

Leon Johannes, Direktur N.V. Techn. Bureau Gebr. Hilverdink beralamat di Djakarta, Djl. Hajam Wuruk No. 36,
dulu tergugat, sekarang pembanding,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membatja surat2 mengenai perkara tersebut;

Telah memperhatikan surat pembelaan (memori) banding jang diadjukan oleh pihak pembanding dan surat perlawanan (kontra memori) banding jang diadjukan oleh pihak lawan dan telah diberitahukan kepada masing2 pihak menurut segala aturan jang bersangkutan;

Tentang duduknja perkara

Mengutip segala pertimbangan dalam putusan **Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta** tanggal 16 September 1965 No. 496/1963 G. jang amarnja berbunji sebagai berikut:

Menjatakan tergugat lalai dan tidak memenuhi keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta, tanggal 20 Nopember 1963 No. 496/1963 G., untuk memberikan perhitungan dan pertanggungan djawab;

Menghukum tergugat untuk membajar uang paksa sebesar Rp. 150.000.000,– (seratus lima puluh djuta rupiah) kepada achliwaris mendiang Hilverdink;

Menetapkan tergugat harus membajar segala ongkos dalam perkara ini jang hingga kini ditaksir oleh Kami sebesar Rp. 2.090,– (dua ribu sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa pembanding/dulu penggugat dan pembanding dulu tergugat masing2 pada tanggal 21 September 1965 dan tanggal 23 September 1965 telah memohon peradilan banding terhadap putusan tersebut diatas permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 23 Maret 1966;

Tentang hukumnja

Menimbang, bahwa permohonan akan peradilan bandingan terhadap putusan tersebut diadjukan dalam tenggang waktu dan dengan tjara serta memenuhi sjarat2 lain menurut Undang2, oleh karena mana permohonan itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa penggugat/pembanding dalam memori bandingnja mengadjukan hal2 sebagai berikut:

1. oleh sebab Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta telah membenarkan, bahwa tergugat telah lalai dan tidak Djakarta tanggal 20 Nopember 1963 untuk memberikan perhitungan dan pertanggungan djawab maka seharus nja Pengadilan Negeri Istimewa harus menghukum tergugat untuk melaksanakan bunji keputusan Pengadilan Negeri Istimewa tanggal 20 Nopember 1963, jaitu menghukum tergugat untuk membajar uang paksa sedjumlah Rp. 3.000.000,– kepada penggugat pembanding untuk tiap2 hari sedjak tanggal kelalaiannja itu sampai tanggal dia (tergugat terbanding) mengadakan perhitungan dan pertanggungan djawab itu;
2. penggugat/pembanding tidak dapat menjetudjui pendapat Pengadilan Negeri, untuk tidak menjetudjui dwangsom ex fasal 606 R.V. tetapi "menjesuaikan penggunaan lembaga dwangsom itu dengan ketentuan seperti jang terdapat dalam pasal 225 HIR jang menurut pendapat Pengadjlan mempunjai inti jang sama dengan pasal 606 R.V. oleh sebab menurut pendapat penggugat/pembanding jang dimaksud oleh pasal 225 HIR adalah ganti kerugian jangs berarti, bahwa apabila ganti kerugian tersebut telah dibajar maka kewadjiban semula tidak usah dilaksanakan lagi, sedang jang dimaksud oleh pasal 606 R.V. adalah pembajaran djumlah tertentu sebagai paksaan dengan maksud agar pihak jang bersangkutan dipaksa membajar djumlah tersebut sampai dia achirnja melaksanakan apa jang mendjadi kewadjiban. Selain itu pula Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mempergunakan pasal 225 HIR oleh sebab tidak ada permohonan untuk itu dari tuntutan penggugat maupun tergugat;
3. penggugat/pembanding tidak dapat menjetudjui putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta menghukum tergugat untuk membajar uang paksa sebesar Rp. 150.000.000,– kepada achliwaris Hilverdink oleh sebab sebenarnja jang berhak menerima pembajaran tersebut hanjalah penggugat/pembanding sadja, karena para achliwaris alm. Hilverdink tidak mendjadi pihak dalam perkara ini.
4. oleh sebab tergugat/terbanding oleh Pengadilan Negeri (jang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi sedang permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung) telah dinjatakan lalai dan tidak memenuhi keputusan Pengadilan Negeri seharusnja menurut putusan dan logika menetapkan sendiri djumlah perhitungan dan pertanggungan djawab itu dan memerintahkan tergugat/terbanding untuk menjerahkan kembali 82 buah saham kepada

penggugat/pembanding;

Menimbang, bahwa penggugat/pembanding mengadjukan dua buah memori bandingan jang dikemukakan oleh Kuasanja Hilman Mangkudidjaja S.H. dan Prof. Dr. Gouw Giok Siong S.H. jang pada pokoknja adalah sebagai berikut:

1, bahwa Hakim tidak berhak meminta atau memerintahkan kepada pengurus/Direktur untuk memberikan perhitungan. dan pertanggungan djawab, walaupun atas permintaan sedang djanda achliwaris dari mendiang Direktur Hilverdink jang didalam perkara ini memintanja hanja untuk keperluan privenja, bukan untuk kepentingan N.V. Hilverdink;

2. bahwa baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tidak bertindak setjara aktip sebagaimana diwadjibkan oleh Reglemen Indonesia jang diperbaharui;

3. bahwa oleh sebab Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannja mengemukakan, bahwa pada taraf pemeriksaan banding itu pembanding belum tjukup membuktikan, bahwa ia adalah "bezitter dan saham2 tersebut karena "keterangan melulu" dari tergugat/pembanding bahwa ia adalah "bezitter" dari saham2 tersebut, belum membuktikan, bahwa ia adalah penguasa (bezitter);

4. bahwa oleh sebab itu, kini dianggap perluuntuk membuktikan bahwa 82 saham sengketa jang merupakan saham2 tundjuk (aantoonder) bezit darip pembanding, kini diadjukan sebagai bukti, keterangan dari Bank Dagang Negara tertanggal 2 Djuni 1963 jang menjatakan, bahwa telah disimpan setjara bewaargeving pada Bank tersebut ke 82 saham2 N.V. Hilverdink atas namap pembanding (P.1);

5. bahwa berlainan dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi memberikan perhitungan tanggung djawab ini sebagai suatu tjara untuk mentjari bahan pembuktian bagi pihak terbanding;

6. bahwa Pengadilan Negeri Djakarta dalam keputusan a quo telah bekerdja dengan "preamisse", seolah2 82 saham sengketa sudah terang termasuk dalam bundel alm. Hilverdink pada saat meninggalnja, akan tetapi perhitungan tanggung djawab dan lain2 bahan jang diberikan oleh pembanding dalam atjara tersebut, djustru membuktikan, bahwa 82 saham bersangkutan tidaklah termasuk bundel almarhum, melainkan merupakan hak milik, setidak2nja "bezit" dari pembanding;

7. bahwa siapa2 jang merupakan penanggung saham akan dapat dilihat dari register penanggung saham, namun register pemegang saham tersebut hanja diadakan sepandjang mengenai saham2 jang bersifat "op naam" dan sebaliknja pada N.V.-N.V. jang saham2nja melulu dikeluarkan setjara atas petundjuk ("aan toonder") tidak ada dan djuga tidak perlu dibuat register pemegang saham sedemikian itu. Oleh sebab itu pertimbangan Pengadilan Negeri bahwa harus ada tjatatan setjara administratif

dalam buku2 saham mengenai siapa jang mendjadi pemegang saham adalah tidak benar;

8. bahwa Pengadilan Negeri dalam keputusan a quo sama sekali tidak memperhatikan sifat hukum sebenarnja dari suatu "aandeel aan toonder" atau saham "aan toonder" merupakan suatu surat bukti jang mempunjai kekuatan "legitimerend" saham "aan toonder" merupakan suatu "legitimatie-papier", sehingga membuktikan, bahwa sepandjang dari padanja adalah djuga jang berhak;

9. bahwa Pengadilan Negeri kurang tepat dalam mengadjukan "kwitansi palsu" bahwa 82 saham masih merupakan harta mendiang Hilverdink pada saat meninggalnja, karena fakta2 jang menghasilkan dugaan belaka itu kurang komplit dikemukakan oleh Pengadilan Negeri, karena ada banjak faktor2 lain jang djusteru menguatkan pendirian bahwa pembanding sudah membeli saham2 tersebut;

10. bahwa pembanding telah memenuhi dengan baik keputusan Pengadilan Negeri dan apabila penjerahan buku2 dan laporan aktiva/pasiva masih dianggap kurang oleh Pengadilan Negeri maka boleh dilakukan berbagai koreksi atas angka2 jang diadjukan oleh pembanding, tetapi sekali2 tidak dapat dikemukakan bahwa pembanding telah lalai melaksanakan perintah Pengadilan Negeri untuk memberikan perhitungan tanggung djawab;

11. bahwa selandjutnja masih dikemukakan pendapatnja mengenai:
    a. sifat hukum permintaan pertanggungan djawab;
    b. belum dimintanja revindikasi;
    c. tidak dapat dimintanja revindikasi sebelum adanja boedelscheiding;
    d. sifat "uang paksa";

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berkehendak memberi pertimbangan hutang segala sesuatu jang diadjukan baik oleh pembanding maupun oleh terbanding setjara menjeluruh;

Menimbang, bahwa mengenai berwenang tidaknja Pengadilan memerintahkan kepada terbanding untuk mengadakan perhitungan pertanggungan djawab selaku pelaksana wasiat dan Direktur N.V. Hilverdink telah setjara terperintji dipertimbangkan dalam putusannja tanggal 23 Djuni 1964, pertimbangan mana dibenarkan oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa benar dalam pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat belum pasti siapa jang mempunjai ("in bezit hebben") 82 saham jang kini djadi sengketa, bahwa oleh sebab itu perlu diadakan perhitungan dan pertanggungan djawab N.V. Hilverdink;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Negeri telah setjukupnja memberi kesempatan kepada pihak terbanding, terbukti bahwa terbanding tidak memenuhi perin-

tah Pengadilan Tinggi tersebut dalam dictum putusannja tanggal 23 Djuni 1964;

Menimbang, bahwa pernjataan melulu dari Akuntan John meskipun ditjantumkan dalam akte2 Notaris tidak membuktikan bahwa Leon Johannes telah membeli 82 saham tersebut dari Hilverdink, Akte Notaris tersebut hanja memberi bukti, bahwa benar demikian keterangan Akuntan John kepada Notaris Lumban Tobing, tetapi tidak membuktikan apakah keterangan tersebut memang benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memahami pendapat kuasa terbanding mengenai kekuatan bukti saham2 aantoonder sebagaimana djuga telah diuraikan dalam pertimbangannja dalam putusan tertanggal 23 Djuni 1964, namun pendapat terbanding tersebut belum membuktikan penguasaan njata dari terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pendapat terbanding serta kuasa terbanding, bahwa pasal 225 HIR, lain sifatnja dari ketentuan-ketentuan mengenai uang paksa jang diatur dalam pasal 606 a, 606 b R.V. namun chusus mengenai perkara ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri tentang pertimbangannja agar penggunaan lembaga tersebut disesuaikan dengan ketentuan seperti jang terdapat dalam pasal 225 HIR walaupun tak ada pihak jang mohon akan hal itu;

Menimbang, akan tetapi mengingat bahwa perhitungan Hakim Pertama dalam menentukan djumlah uang paksa jang harus dibajar oleh pembanding kepada achliwaris didasarkan atas nilai uang lama, sehingga mengingat keadaan nilai uang pada waktu sekarang sudah pantaslah kiranja kalau uang Rp. 150.000,000,– tersebut dinilai 10 kali mendjadi Rp. 1.500.000.000,– uang lama atau Rp. 1.500.000,– uang baru;

Menimbang, bahwas Pengadilan Tinggi sependapat dengan kuasa terbanding dalam memori bandingan tanggal 1 April 1966 mengenai 82 saham tidak dibenarkan diadjukan dan oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan perubahan djumlah uang paksa sebagai tersebut diatas, putusan Hakim Pertama dapat dikuatkan;

Mengingat hukum jang berlaku dan Undang2 jang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan bandingan dari pembanding;

Menghukum tergugat/terbanding untuk membajar uang paksa sebesar Rp. 1.500.000,– uang baru kepada achliwaris mendiang Hilverdink;

Menguatkan putusan lainnja;

Menghukum tergugat/terbanding membajar segala biaja perkara ini dalam kedua tingkatan, biaja mana dalam Peradilan Bandingan banjaknja Rp. 115,50 (seratus lima belas rupiah lima puluh sen).

---

bahwa oleh karena itu permohonan dari penggugat bukan merupakan tambahan dari pelitum melainkan tambahan dari diktum suatu keputusan jang telah mempunjai kekuatan tetap, tambahan mana oleh karena itu tak dapat diizinkan;

bahwa disamping itu kepada tergugat telah dibebankan kewadjiban untuk memberikan perhitungan dan pertanggungan djawab, hal mana djuga berarti suatu kewadjiban untuk memberikan kesempatan kepada penggugat untuk meneliti tentang kebenaran dari perhitungan dan pertanggungan djawab tersebut;

bahwa selandjutnja hal ini dengan sendirinja djuga berarti suatu kewadjiban bagi tergugat untuk menjerahkan segala pembukuan dan segala sesuatunja jang dapat memberikan keterangan mengenai perhitungan dan pertanggungan djawab, baik hal ini diminta maupun tidak;

bahwa kalau tergugat tidak bersedia menjerahkan pembukuan tersebut, maka akan terserah kepada Hakim nilai apa jang akan diberikan kelak kepada perhitungan dan pertanggungan djawab tersebut;

bahwa berdasarkan apa jang diuraikan diatas, tuntutan tersebut harus dinjatakan tak dapat diterima;

mengenai tergugat:

Menimbang, bahwa menurut hukum atjara jang berlaku di Indonesia terhadap keputusan sela (jang bukan merupakan keputusan achir) tak dapat diadjukan keberatan/bandingan setjara tersendiri melainkan harus diadjukan bersama-sama dengan bandingan terhadap keputusan achir;

bahwa atjara setelah keputusan tersebut adalah pelaksanaan dari keputusan, jang atjaranja dilakukan seperti atjara jang berlaku bagi sengketa biasa;

bahwa selandjutnja Hakim setjara djabatan wadjib meneliti apakah tergugat telah melakukan kewadjibannja untuk memberikan perhitungan dan pertanggungan djawab, dan wadjib pula setjara djabatan meneliti apakah penggugat telah diberikan kesempatan untuk menilai perhitungan dan pertanggungan djawab jang telah diserahkan kemuka sidang;

bahwa untuk itu kami telah menundjuk seorang saksi ahli untuk menilai perhitungan dan pertanggungan djawab jang diserahkan kemuka sidang dan setelah itu dalam keputusan sela tanggal 7 Djuni 1965, sekali lagi memberi kesempatan pada penggugat untuk menjelidikinja;

Menimbang, bahwa sekarang akan dikemukakan pendapat kami mengenai apakah tergugat telah memenuhi kewadjibannja untuk memberikan perhitungan dan pertanggungan djawab;

bahwa kami berpendapat, apa jang diserahkan oleh tergugat bukan perhitungan dan pertanggungan djawab, melainkan laporan tahunan untuk keperluan Djawatan Padjak;

bahwa hal ini telah diakui sendiri oleh tergugat dalam suratnja tanggal 28 Djuni 1965 jang berisi keberatan terhadap keputusan sela tanggal 7 Djuni 1965;

bahwa kemudian oleh tergugat ditambahkan, laporan tahunan djuga merupakan perhitungan dan pertanggungan djawab Direksi terhadap para pemegang saham;

bahwa tambahan ini kami kesampingkan, karena dianggap diadjukan tidak dengan sebenarnja, dengan alasan2 sebagai berikut:

a. jang dimaksudkan ialah perhitungan dan pertanggungan djawab jang harus diberikan kepada penggugat setelah keputusan tanggal 20 Nopember 1965 No. 496/62 G mendjadi kuat, dalam mana harus diperintji dan dapat diketahui segala sesuatu mengenai harta warisan berupa 82 saham mendiang Hilverdink, dan bukan laporan tahunan jang berisi suatu kesimpulan mengenai keuntungan N.V. Hilverdink atas dasar mana dikeluarkan penetapan padjak, terutama tak dapat dilihat apa jang telah dilakukan selama ini dengan hasil dari 82 saham tersebut.

b. menurut pengakuan tergugat sendiri pada sidang tanggal 9 September 1963 dan dalam djawaban tergugat tertanggal 2 Maret 1965 sub 4 dan 5, ia adalah satu2nja pemegang saham sebanjak 165 buah, setelah Hilverdink meninggal dunia sehingga segala sesuatunja tergantung pada diri sendiri;

c. mengenai rapat pemegang saham jang mengesahkan laporan tahunan ternjata menurut salinan risalah rapat hanja dihadiri oleh tergugat sebagai pemegang saham jang ada sebanjak 165 buah, dan jang sebagai akuntan adalah Jaha;

bahwa disamping itu apa jang oleh tergugat disebut sebagai perhitungan dan pertanggungan djawab tidak setjukupnja disertai dengan bukti2 jang dapat memberi keterangan mengenai kebenarannja, terutama mengenai segala sesuatu tentang harta warisan mendiang, Hilverdink berupa 82 saham, sehingga memberi kesempatan pada penggugat untuk menelitinja;

bahwa oleh karena itu saksi ahli Chairul Anwar tak berhasil mengadakan penelitian mengenai hal tersebut diatas;

bahwa djuga pada kesempatan jang kedua kali oleh saksi Rasjid (djuru buku) telah dilakukan penelitian, akan tetapi tidak membawa hasil jang diharapkan, karena kurangnja surat2 bukti berupa kasboek dan sebagainja;

bahwa buku2 jang diminta oleh penggugat untuk keperluan pemeriksaan jang kedua kali ini, tidak semuanja diserahkan;

bahwa menurut pendapat kami setidak-tidaknja harus ada tjatatan setjara administratief dalam buku2 saham mengenai siapa jang mendjadi pemegang saham, sehingga menimbulkan pertanjaan bagi kami, kalau benar2 ter-

djadi peralihan saham jang sah mengapa hal ini tak dapat ditundjukkan berdasarkan tjatatan administratief;

bahwa pernjataan dengan akte Notaris No. 36 tanggal 7 Desember 1964 tidak membuktikan terdjadinja peralihan saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal2 jang diuraikan diatas kami berkesimpulan, tergugat telah lalai dan tidak memenuhi keputusan Pengadilan tanggal 20 Nopember 1963 No. 496/63 G, untuk memberikan perhitungan dan pertanggungan djawab;

Menimbang, bahwa harus dipertimbangkan sekarang sampai kemana diktum seperti jang diuraikan dalam keputusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai hal itu kami berpendapat sebagai berikut:

bahwa seandainja tergugat telah memenuhi kewadjibannja dengan baik maka diktum keputusan sekarang ini akan memuat ketetapan mengenai sedjumlah uang jang merupakan hasil/keuntungan dari 82 saham harta peninggalan mendiang Hilverdink, sebagai kesimpulan dari perhitungan dan pertanggungan djawab tersebut;

bahwa i.c. seperti jang dipertimbangkan diatas tergugat lalai dalam kewadjibannja untuk memberikan perhitungan dan pertanggungan djawab, sehingga segala sesuatu mengenai hasil/keuntungan tersebut tak dapat ditentukan;

bahwa oleh karena itu tergugat harus dihukum membajar uang paksa sebagaimana jang ditentukan dalam keputusan tertanggal 20 Nopember 1963 No. 496/63 G.

bahwa lembaga uang paksa hanja dikenal dalam R.v. dulu 606a R.v., akan tetapi sekalipun tidak dikenal oleh R.I.B. penggunaan lembaga tersebut dengan maksud melaksanakan hukum materieel tidaklah bertentangan dengan R.I.B.;

bahwa penggunaan lembaga tersebut akan kami sesuaikan dengan ketentuan seperti jang terdapat dalam fs. 225 H.I.R. jang mempunjai jang sama dengan fs. 606 a R.v. diatas;

bahwa dengan demikian besarnja uang paksa harus disesuaikan dengan kerugian jang diderita oleh penggugat karena tidak dilakukannja perhitungan dan pertanggungan djawab, jaitu harga dari 82 saham dan segala keuntungannja;

bahwa pada satu pihak apabila uang paksa diperhitungkan tanpa batas maka djumlahjajang harus dibajar akan melebihi harga dari 82 saham dan segala keuntungannja, akan tetapi pada pihak lainnja akan terasa sebagai sesuatu jang tidak adil kalau ketentuan mengenai uang paksa tersebut ditolak, karena tidak dapat diperolehnja suatu dasar bagi penentuan djumlah uang paksa tersebut;

Menimbang, bahwa sebenarnja lajak bagi pemegang 82 saham (jaitu ½

dari djumlah saham jang ada) untuk memperoleh ½ dari segala aktiva dan passiva N.V. Hilverdink jang oleh penggugat ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,– akan tetapi djumlah tersebut, tak dapat kami kabulkan oleh karena taksiran itu tidak dilakukan oleh beberapa orang ahli taksir seperti jang dikehendaki oleh Undang2;

Menimbang, bahwa dalam penetapan djumlah nilai 82 saham beserta segala keuntungan jang dapat diperoleh berdasarkan saham2 tersebut, karena tak dapat diperolehnja sesuatu angka jang pasti mengenai hal itu disebabkan oleh hal2 seperti jang telah dipertimbangkan diatas, kami berpegang pada djumlah harga jang ditentukan dalam ketetapan C.B. tertanggal 10 September 1963 No. 496/63 G, jakni sebesar Rp. 150.000.000,– (seratus lima puluh djuta rupiah) jang telah dinjatakan sebagai sjah dan berharga, djumlah mana tentunja sudah dipertimbangkan agar sesuai/mendekati nilai jang mendjadi dasar gugatan penggugat;

bahwa untuk memperkuat pendapat kami tersebut diatas, kami menundjuk pada fakta a.l. kepada laporan tertulis dari saksi Moh. Machbub mengenai 10 buah Fiat model tahun 1961 jang mendjadi milik N.V. Hilverdink, dari mana kami telah memperoleh kejakinan bahwa harga/nilai dari 82 saham beserta segala keuntungannja, bahkan akan melebihi djumlah Rp. 150.000.000,– (seratus lima puluh djuta);

Menimbang bahwa uang paksa tersebut harus dibajar kepada para ahli waris dari mendiang Hilverdink;

Mengingat Undang2 jang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menjatakan tergugat lalai dan tidak memenuhi Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta, tanggal 20 Nopember 1963 No. 496/63 G untuk memberikan perhitungan dan pertanggungan djawab;

Menghukum tergugat untuk membajar uang paksa sebesar Rp. 150.000.000,– (seratus lima puluh djuta rupiah) kepada ahli waris mendiang Hilverdink;

Menetapkan tergugat harus membajar segala ongkos dalam perkara ini jang hingga kini ditaksir oleh kami sebesar Rp. 2.090,– (dua ribu sembilan puluh rupiah).